



**PUTUSAN**

Nomor 380/Pid.B/2021/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : **Sopian Alias Pian Bin Wagimin;**
2. Tempat Lahir : Aek Buruh (Rantau Prapat);
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 11 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

**Terdakwa 2**

1. Nama Lengkap : **Ade Hendisyahputra Alias Belendong Bin Wage;**
2. Tempat Lahir : Simpang Pujud (Rohil);
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 3 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 380/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 27 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SOPIAN Alias PIAN Bin WAGIMIN** dan terdakwa II **ADE HENDISYAHPUTRA Alias BELENDONG Bin WAGE** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SOPIAN Alias PIAN Bin WAGIMIN** dan terdakwa II **ADE HENDISYAHPUTRA Alias BELENDONG Bin WAGE** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa I **SOPIAN Alias PIAN Bin WAGIMIN** dan terdakwa II **ADE HENDISYAHPUTRA Alias BELENDONG Bin WAGE** pada bulan November tahun 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Simpang Pujud RT. 002

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 002 Kepenghuluhan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju gudang mesin Rumah Sakit Claudia/Ananda dengan tujuan untuk mengambil tanpa izin barang yang berada di gudang mesin Rumah Sakit Claudia/Ananda tersebut dimana terdakwa I dan terdakwa II terlebih dahulu membawa 1 (satu) buah martil besar (bodem), 1 (satu) buah pahat tembok, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 (dua belas) inci. Setibanya di gudang mesin tersebut, terdakwa I dan terdakwa II merusak tembok gudang mesin dengan cara membobol tembok menggunakan martil besar (bodem) dan pahat tembok. Setelah tembok berlubang, terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke dalam gudang untuk membuka 1 (satu) buah dinamo mesin genset dan dengan tanpa izin langsung membawa dinamo genset tersebut keluar untuk kemudian dijual.

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Dinamo ukuran 50 Kpa dari mesin genset Merk MITSUBISHI FUSHO tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi TANDA PASARIBU.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi TANDA PASARIBU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 38.000.000,-- (tiga puluh delapan juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP***

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **SOPIAN Alias PIAN Bin WAGIMIN** dan terdakwa II **ADE HENDISYAHPUTRA Alias BELENDONG Bin WAGE** pada bulan November tahun 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Simpang Pujud RT. 002 RW. 002 Kepenghuluhan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju gudang mesin Rumah Sakit Claudia/Ananda dengan tujuan untuk mengambil tanpa izin barang yang berada di gudang mesin Rumah Sakit Claudia/Ananda tersebut dimana terdakwa I dan terdakwa II terlebih dahulu membawa 1 (satu) buah martil besar (bodem), 1 (satu) buah pahat tembok, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 (dua belas) inci. Setibanya di gudang mesin tersebut, terdakwa I dan terdakwa II merusak tembok gudang mesin dengan cara membobol tembok menggunakan martil besar (bodem) dan pahat tembok. Setelah tembok berlubang, terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke dalam gudang untuk membuka 1 (satu) buah dinamo mesin genset dan dengan tanpa izin langsung membawa dinamo genset tersebut keluar untuk kemudian dijual.

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Dinamo ukuran 50 Kpa dari mesin genset Merk MITSUBISHI FUSHO tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi TANDA PASARIBU.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi TANDA PASARIBU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 38.000.000,-- (tiga puluh delapan juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Tanda Pasaribu Alias Tanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB ketika Tanda Pasaribu pergi ke Rumah Sakit Claudia / Ananda di Dusun Simpang Pujud RT. 002 RW. 002 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk membersihkan Rumah Sakit tersebut dan sesampainya disana Tanda Pasaribu melakukan pembersihan dan mengecek gudang mesin namun

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda Pasaribu melihat mesin yang berada di dalam gudang tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Tanda Pasaribu menemui Leonardus Nainggolan dan Juandi Nainggolan yang mana rumah mereka berdekatan dengan Rumah Sakit, selanjutnya Tanda Pasaribu menceritakan kejadian yang dialaminya dan pada saat itu Leonardus Nainggolan dan Juandi Nainggolan mengatakan bahwa pernah melihat Sopian, Ade Hendisyahputra bersama Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, Linggom Simanjuntak dan Riki mengangkat mesin dari belakang Rumah Sakit tersebut yang pada saat itu Leonardus Nainggolan dan Juandi Nainggolan hendak berangkat memanen sawit. Mendengar hal tersebut keesokan harinya Tanda Pasaribu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa pemilik mesin genset tersebut adalah Tanda Pasaribu;

- Bahwa keadaan mesin tersebut masih bagus dan dalam keadaan terpasang;

- Bahwa tidak ada orang yang menjaga rumah sakit tersebut dikarenakan rumah sakit tersebut sudah tidak beroperasi lagi;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Tanda Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Tanda Pasaribu mengenal Sopian dan Ade Hendisyahputra dikarenakan mereka berdomisili di daerah yang sama dengan Tanda Pasaribu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Bismar Epraim Panggabean Alias Bismar Bin Binsar Panggabean**

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian pertama kali di Rumah Sakit Claudia/Ananda adalah Sopian dan Ade Hendisyahputra;

- Bahwa selanjutnya yang melakukan pencurian di rumah sakit Claudia/Ananda adalah Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak;

- Bahwa Sopian dan Ade Hendisyahputra melakukan pencurian 1 (satu) buah Dinamo ukuran 50 Kpa dari mesin genset merk MITSUBISHI FUSHO milik Tanda Pasaribu pada bulan November tahun 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Rumah Sakit Claudia/Ananda yang beralamat di Dusun Simpang Pujud RT. 002 RW. 002 Kepenghuluan Bahtera





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan cara membobol dinding gudang penyimpanan mesin genset;

- Bahwa Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak melakukan pencurian 1 (satu) set mesin genset milik Tanda Pasaribu pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Simpang Pujud RT. 002 RW. 002 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak pergi menuju gudang mesin Rumah Sakit Claudia/Ananda untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) buah mesin genset dengan membawa 1 (satu) buah kunci 14 (empat belas) inci, 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas) inci dan sebuah tali melalui tembok yang sebelumnya telah dirusak dengan cara dibobol oleh Sopian dan Ade Hendisyahputra;

- Bahwa sesampainya disana, Bismar Epraim Panggabean masuk ke dalam gudang dan merusak baut yang mengikat mesin genset menggunakan kunci 14 (empat belas) inci dan kunci 12 (dua belas) inci;

- Bahwa Bismar Epraim Panggabean berupaya mengeluarkan mesin genset tersebut menggunakan tali dan kayu akasia yang didapat dari belakang gudang. Kemudian, setelah mesin genset berada di luar, Amos Sirait, Linggom Simanjuntak dan RIKI (DPO) membantu Bismar Epraim Panggabean mengangkat mesin genset dan dengan tanpa izin langsung membawa mesin genset tersebut untuk dijual;

- Bahwa uang dari hasil penjualan mesin genset tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Amos Sirait Alias Amos Bin Longser Sirait** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian pertama kali di Rumah Sakit Claudia/Ananda adalah Sopian dan Ade Hendisyahputra;

- Bahwa selanjutnya yang melakukan pencurian di rumah sakit Claudia/Ananda adalah Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak;

- Bahwa Sopian dan Ade Hendisyahputra melakukan pencurian 1 (satu) buah Dinamo ukuran 50 Kpa dari mesin genset merk MITSUBISHI FUSHO milik Tanda Pasaribu pada bulan November tahun 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Rumah Sakit Claudia/Ananda yang beralamat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Rhl



di Dusun Simpang Pujud RT. 002 RW. 002 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan cara membobol dinding gudang penyimpanan mesin genset;

- Bahwa Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak melakukan pencurian 1 (satu) set mesin genset milik Tanda Pasaribu pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Simpang Pujud RT. 002 RW. 002 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak pergi menuju gudang mesin Rumah Sakit Claudia/Ananda untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) buah mesin genset dengan membawa 1 (satu) buah kunci 14 (empat belas) inci, 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas) inci dan sebuah tali melalui tembok yang sebelumnya telah dirusak dengan cara dibobol oleh Sopian dan Ade Hendisyahputra;
- Bahwa sesampainya disana, Bismar Epraim Panggabean masuk ke dalam gudang dan merusak baut yang mengikat mesin genset menggunakan kunci 14 (empat belas) inci dan kunci 12 (dua belas) inci;
- Bahwa Bismar Epraim Panggabean berupaya mengeluarkan mesin genset tersebut menggunakan tali dan kayu akasia yang didapat dari belakang gudang. Kemudian, setelah mesin genset berada di luar, Amos Sirait, Linggom Simanjuntak dan RIKI (DPO) membantu Bismar Epraim Panggabean mengangkat mesin genset dan dengan tanpa izin langsung membawa mesin genset tersebut untuk dijual;
- Bahwa uang dari hasil penjualan mesin genset tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4. Linggom Simanjuntak Alias Linggom Bin Resman Simanjuntak** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian pertama kali di Rumah Sakit Claudia/Ananda adalah Sopian dan Ade Hendisyahputra;
- Bahwa selanjutnya yang melakukan pencurian di rumah sakit Claudia/Ananda adalah Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak;
- Bahwa Sopian dan Ade Hendisyahputra melakukan pencurian 1 (satu) buah Dinamo ukuran 50 Kpa dari mesin genset merk MITSUBISHI FUSHO milik Tanda Pasaribu pada bulan November tahun 2020 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wib bertempat Rumah Sakit Claudia/Ananda yang beralamat di Dusun Simpang Pujud RT. 002 RW. 002 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan cara membobol dinding gudang penyimpanan mesin genset;

- Bahwa Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak melakukan pencurian 1 (satu) set mesin genset milik Tanda Pasaribu pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Simpang Pujud RT. 002 RW. 002 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak pergi menuju gudang mesin Rumah Sakit Claudia/Ananda untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) buah mesin genset dengan membawa 1 (satu) buah kunci 14 (empat belas) inci, 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas) inci dan sebuah tali melalui tembok yang sebelumnya telah dirusak dengan cara dibobol oleh Sopian dan Ade Hendisyahputra;
- Bahwa sesampainya disana, Bismar Epraim Panggabean masuk ke dalam gudang dan merusak baut yang mengikat mesin genset menggunakan kunci 14 (empat belas) inci dan kunci 12 (dua belas) inci;
- Bahwa Bismar Epraim Panggabean berupaya mengeluarkan mesin genset tersebut menggunakan tali dan kayu akasia yang didapat dari belakang gudang. Kemudian, setelah mesin genset berada di luar, Amos Sirait, Linggom Simanjuntak dan RIKI (DPO) membantu Bismar Epraim Panggabean mengangkat mesin genset dan dengan tanpa izin langsung membawa mesin genset tersebut untuk dijual;
- Bahwa uang dari hasil penjualan mesin genset tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Sopian Alias Pian Bin Wagimin**

- Bahwa yang melakukan pencurian pertama kali di Rumah Sakit Claudia/Ananda adalah Sopian dan Ade Hendisyahputra;
- Bahwa selanjutnya yang melakukan pencurian di rumah sakit Claudia/Ananda adalah Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sopian dan Ade Hendisyahputra melakukan pencurian 1 (satu) buah Dinamo ukuran 50 Kpa dari mesin genset merk MITSUBISHI FUSHO milik Tanda Pasaribu pada bulan November tahun 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Rumah Sakit Claudia/Ananda yang beralamat di Dusun Simpang Pujud RT. 002 RW. 002 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Sopian dan Ade Hendisyahputra pergi menuju gudang mesin Rumah Sakit Claudia/Ananda dengan tujuan untuk mengambil tanpa izin barang yang berada di gudang mesin Rumah Sakit Claudia/Ananda;
- Bahwa Sopian dan Ade Hendisyahputra terlebih dahulu membawa 1 (satu) buah martil besar (bodem), 1 (satu) buah pahat tembok, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 (dua belas) inci;
- Bahwa setibanya di gudang mesin tersebut Sopian dan Ade Hendisyahputra merusak tembok gudang mesin dengan cara membobol tembok menggunakan martil besar (bodem) dan pahat tembok;
- Bahwa Sopian dan Ade Hendisyahputra langsung masuk ke dalam gudang untuk membuka 1 (satu) buah dinamo mesin genset dan dengan tanpa izin langsung membawa dinamo genset tersebut keluar untuk kemudian dijual, dan uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak mengambil tanpa izin 1 (satu) set mesin genset Merk MITSUBISHI FUSHO;
- Bahwa Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak dapat masuk ke dalam gudang penyimpanan mesin genset karena awalnya dinding penyimpanan mesin genset telah dibobol oleh Sopian dan Ade Hendisyahputra;

## **Terdakwa II. Ade Hendisyahputra Alias Belendong Bin Wage**

- Bahwa yang melakukan pencurian pertama kali di Rumah Sakit Claudia/Ananda adalah Sopian dan Ade Hendisyahputra;
- Bahwa selanjutnya yang melakukan pencurian di rumah sakit Claudia/Ananda adalah Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak;
- Bahwa Sopian dan Ade Hendisyahputra melakukan pencurian 1 (satu) buah Dinamo ukuran 50 Kpa dari mesin genset merk MITSUBISHI FUSHO milik Tanda Pasaribu pada bulan November tahun 2020 sekira

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wib bertempat Rumah Sakit Claudia/Ananda yang beralamat di Dusun Simpang Pujud RT. 002 RW. 002 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Sopian dan Ade Hendisyahputra pergi menuju gudang mesin Rumah Sakit Claudia/Ananda dengan tujuan untuk mengambil tanpa izin barang yang berada di gudang mesin Rumah Sakit Claudia/Ananda;

- Bahwa Sopian dan Ade Hendisyahputra terlebih dahulu membawa 1 (satu) buah martil besar (bodem), 1 (satu) buah pahat tembok, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 (dua belas) inci;

- Bahwa setelahnya di gudang mesin tersebut Sopian dan Ade Hendisyahputra merusak tembok gudang mesin dengan cara membobol tembok menggunakan martil besar (bodem) dan pahat tembok;

- Bahwa Sopian dan Ade Hendisyahputra langsung masuk ke dalam gudang untuk membuka 1 (satu) buah dinamo mesin genset dan dengan tanpa izin langsung membawa dinamo genset tersebut keluar untuk kemudian dijual, dan uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak mengambil tanpa izin 1 (satu) set mesin genset Merk MITSUBISHI FUSHO;

- Bahwa Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak dapat masuk ke dalam gudang penyimpanan mesin genset karena awalnya dinding penyimpanan mesin genset telah dibobol oleh Sopian dan Ade Hendisyahputra;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November tahun 2020 sekira pukul 02.00 WIB Sopian dan Ade Hendisyahputra mengambil 1 (satu) buah Dinamo ukuran 50 Kpa dari mesin genset merk MITSUBISHI FUSHO milik Tanda Pasaribu dari Rumah Sakit Claudia/Ananda yang beralamat di Dusun Simpang Pujud RT. 002 RW. 002 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sopian dan Ade Hendisyahputra pergi menuju gudang mesin Rumah Sakit

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Claudia/Ananda dengan membawa 1 (satu) buah martil besar (bodem), 1 (satu) buah pahat tembok, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 (dua belas) inci. Setibanya disana Sopian dan Ade Hendisyahputra merusak tembok gudang mesin dengan cara membobol tembok menggunakan martil besar (bodem) dan pahat tembok. Setelah berhasil masuk ke dalam gudang Sopian dan Ade Hendisyahputra membuka 1 (satu) buah dinamo mesin genset dan dengan tanpa izin langsung membawa dinamo genset tersebut keluar dan kemudian dijual, lalu uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 pukul 10.00 WIB Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak mengambil 1 (satu) set mesin genset merk MITSUBISHI FUSHO milik Tanda Pasaribu dari Rumah Sakit Claudia/Ananda yang beralamat di Dusun Simpang Pujud RT. 002 RW. 002 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak dapat masuk ke dalam gudang penyimpanan mesin genset tersebut karena awalnya dinding penyimpanan mesin genset telah dibobol oleh Sopian dan Ade Hendisyahputra. Saat itu Bismar Epraim Panggabean yang masuk ke dalam gudang dan merusak baut yang mengikat mesin genset menggunakan kunci 14 (empat belas) inci dan kunci 12 (dua belas) inci dan mengeluarkan mesin genset tersebut menggunakan tali dan kayu akasia yang didapat dari belakang gudang. Kemudian setelah mesin genset berada di luar, Amos Sirait, Linggom Simanjuntak dan RIKI (DPO) membantu Bismar Epraim Panggabean mengangkat mesin genset dan dengan tanpa izin langsung membawa mesin genset tersebut untuk dijual, lalu uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Tanda Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Para Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa terdakwa I. **Sopian Alias Pian Bin Wagimin** dan terdakwa II. **Ade Hendisyahputra Alias Belendong Bin Wage** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan November tahun 2020 sekira pukul 02.00 WIB Sopian dan Ade Hendisyahputra mengambil 1 (satu) buah Dinamo ukuran 50 Kpa dari mesin genset merk MITSUBISHI FUSHO milik Tanda Pasaribu dari Rumah Sakit Claudia/Ananda yang beralamat di Dusun Simpang Pujud RT. 002 RW. 002 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sopian dan Ade Hendisyahputra pergi menuju gudang mesin Rumah Sakit Claudia/Ananda dengan membawa 1 (satu) buah martil besar (bodem), 1 (satu) buah pahat tembok, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 (dua belas) inci. Setibanya disana Sopian dan Ade Hendisyahputra merusak tembok gudang mesin dengan cara membobol tembok menggunakan martil besar (bodem) dan pahat tembok. Setelah berhasil masuk ke dalam gudang Sopian dan Ade Hendisyahputra membuka 1 (satu) buah dinamo mesin genset dan dengan tanpa izin langsung membawa dinamo genset tersebut keluar dan kemudian dijual, lalu uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 pukul 10.00 WIB Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak mengambil 1 (satu) set mesin genset merk MITSUBISHI FUSHO milik Tanda Pasaribu dari Rumah Sakit Claudia/Ananda yang beralamat di Dusun Simpang Pujud RT. 002 RW. 002 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Bismar Epraim Panggabean, Amos Sirait, dan Linggom Simanjuntak dapat masuk ke dalam gudang penyimpanan mesin genset tersebut karena awalnya dinding penyimpanan mesin genset telah dibobol oleh Sopian dan Ade Hendisyahputra. Saat itu Bismar Epraim Panggabean yang masuk ke dalam gudang dan merusak baut yang mengikat mesin genset menggunakan kunci 14 (empat belas) inci dan kunci 12 (dua

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Rhl





belas) inci dan mengeluarkan mesin genset tersebut menggunakan tali dan kayu akasia yang didapat dari belakang gudang. Kemudian setelah mesin genset berada di luar, Amos Sirait, Linggom Simanjuntak dan RIKI (DPO) membantu Bismar Epraim Panggabean mengangkat mesin genset dan dengan tanpa izin langsung membawa mesin genset tersebut untuk dijual, lalu uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menyadari 1 (satu) buah Dinamo ukuran 50 Kpa dari mesin genset merk MITSUBISHI FUSHO tersebut bukan miliknya dan merupakan milik Tanda Pasaribu, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada bulan November tahun 2020 sekira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dinamo ukuran 50 Kpa dari mesin genset merk MITSUBISHI FUSHO milik Tanda Pasaribu dan mereka telah memiliki niat yang sama untuk memiliki Dinamo tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena penguasaan Dinamo tersebut tanpa alasan yang sah yaitu tanpa seizin Tanda Pasaribu selaku pemiliknya. Para Terdakwa juga menerangkan tujuan mereka mengambil Dinamo adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya mereka gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada bulan November tahun 2020 sekira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dinamo ukuran 50 Kpa dari mesin genset merk MITSUBISHI FUSHO milik Tanda Pasaribu. Dimana Para Terdakwa secara bersama-sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak tembok gudang mesin dengan cara membobol tembok menggunakan martil besar (bodem) dan pahat tembok. Setelah berhasil masuk ke dalam gudang Para Terdakwa membuka 1 (satu) buah dinamo mesin genset lalu membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **Sopian Alias Pian Bin Wagimin** dan terdakwa II. **Ade Hendisyahputra Alias Belendong Bin Wage** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa** tanggal **9 November 2021** oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

**Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Julpabman Harahap, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)